

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PARIWISATA
PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah Malili, Telp.(0474)321-425 ; Fax.(0474)321-425
MALILI 92981

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 410/523/Dik-LT/III/2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL (PNFI)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) dari **EKO RAHARJO, SE.M.M.Pd** selaku Ketua PKBM Nurul Iman, Tanggal 15 Pebruari 2015.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil visitasi bidang pendidikan non formal dan informal Kabupaten Luwu Timur, Kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal.
- b. Bahwa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
6. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2006, tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0131/U/1994, tentang Program Paket A, B dan C.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 14 Tahun 2007, tentang Standar Isi Pendidikan Nasional ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 03 Tahun 2008, tentang Standar Proses Isi Pendidikan Kesetaraan ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Izin Operasional Kepada :
- Nama Lembaga : **PKBM Nurul Iman**
Rumpun Pendidikan : **PNFI**
Alamat : **Jln.Irigasi Koroncia**
Desa : **Sindu Agung**
Kecamatan : **Mangkutana**
Kabupaten : **Luwu Timur**
Pimpinan/Penanggung Jawab Lembaga Pendidikan : **EKO RAHARJO,SE.M.M.Pd**
- Kedua :** Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai ; Tanggal, 10 Maret 2015 s.d 10 Maret 2018.
- Ketiga :** Pemegang Izin Operasional :
- c. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Non Formal dan informal (PNFI) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- d. Wajib menaati peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan dikemudian.
- e. Wajib mengirim Laporan Berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan kemudian.
- f. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin paling lambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili

Pada tanggal : 05 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pariwisata
Pemuda dan Olahraga



DENISMAIL M.Ed

Jabatan : Pembina Utama Muda

NIP : 19680413 1999303 1 016

Tembusan Yth :

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Direktur Pembinaan Kelembagaan Dirjen PNFI, Depdiknas di Makassar.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
4. Bupati Luwu Timur (Sebagai Laporan).
5. Camat
6. Kepala Desa
7. Arsip.